

KONSEP ROHMAH DALAM TASAWUF DAN RELEVANSINYA PADA KONSEP KELUARGA MASLAHAH DI INDONESIA

M. Mu'tamid Ihsanillah ¹ Hana Rosyidah Islamiyah ²

Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran

Email koresponden : amik.mg98@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2024-02-08

Artikel direview : 2024-06-25

Artikel diperbaiki: 2024-06-29

Artikel diterima : 2024-06-30

Kata Kunci

Rohmah, Tasawuf, Keluarga
Maslahah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik dalam rumah tangga baik konflik internal maupun eksternal memberikan dampak negatif bagi keluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik serta mental. Hal ini terlihat dari data di Indonesia kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menjawab dua dari rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut al Ghazali dan 2. Bagaimana relevansinya terhadap konsep keluarga maslahah di Indonesia yang dijawab dengan menggunakan metode konten analisis, data primer dan sekunder dicermati, dihimpun, ditelaah dan diidentifikasi secara mendalam, kemudian dianalisis dan disimpulkan.

Adapun temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut al Ghazali adalah yang dilandasi spiritualitas dengan niat ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin. Keluarga sakinah dapat dibangun dari pernikahan yang didasari oleh ketaqwaan, kesabaran, serta rasa syukur yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan dapat memperoleh manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Karena itu pernikahan seorang muslim dilakukan sesuai etika yang telah diatur oleh Islam.

Relevansinya pada konsep keluarga maslahah di Indonesia yang dilakukan oleh suami dan istri dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Menurut Al-Ghazali pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat dicapai berdasarkan pergaulan dan hubungan antara suami dan istri, serta suami memiliki pergaulan, kepemimpinan dan kebijakan yang baik dalam kecemburuan, perbelanjaan, pengajaran, pemberian nafkah, penggiliran (jika mempunyai lebih dari satu istri). Keluarga sakinah tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, tetapi dilakukan untuk kebutuhan keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Rohmah, Tasawuf, Keluarga Maslahah



PENDAHULUAN

Di Indonesia, Kementerian Agama sebagai kementerian negara yang memiliki wewenang untuk mengesahkan pernikahan telah memberikan cara bagaimana menjalani dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kementerian Agama juga membuat buku bagi calon pengantin cara untuk menjalani dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yakni buku dari Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI yang berjudul "Fondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)", kemudian Kantor Urusan Agama atau KUA mempunyai program pengarahan bagi calon pengantin untuk memberikan pemahaman terhadap pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, serta telah membuat karya berbentuk buku yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin) yang sudah diproduksi sejak tahun 2017 untuk kebutuhan pribadi yakni calon pengantin bertujuan agar dapat mempelajari pemahaman akan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

Namun tidak semua keluarga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena berbagai problematik. Misal, permasalahan batas umur minimal seperti Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, untuk calon pengantin yang belum mencapai usia 18/19 tahun, akan digolongkan perkawinan dini dapat disebut perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak. Anak sebagai investasi masa depan negara, maka hak-hak dasarnya mesti dilindungi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2019), dinyatakan 30,1% atau sekitar 79,5 juta penduduk Indonesia adalah anak. Perkawinan di bawah umur akan berdampak terhadap pendidikan (putus sekolah), kesehatan (ibu dan anak), ekonomi (pekerja anak dan upah rendah), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pola asuh anak yang keliru, dan sebagainya.¹ Penting untuk membatasi usia pernikahan atau menambahkan pengetahuan konsep sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga kepada calon pasangan suami istri agar terhindar dari kegagalan dalam berumah tangga.

Hal di atas terjadi karena kurangnya pemahaman tentang sakinah mawaddah warahmah, oleh karena itu untuk menanggulangi terjadinya perceraian. Peneliti mengambil penelitian tentang konsep sakinah mawaddah warahmah dalam perspektif tasawuf. Alasan pertama peneliti mengambil pendapat ulama tasawuf Imam Al-Ghazali sebagai kajian tasawuf yang harus ditulis secara mendalam sehingga dapat terlihat lebih jelas tentang hakikat keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam pandangan Islam khususnya dalam sudut pandangan tasawuf Al-Ghazali. Dal hal tersebut peneliti tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir sufi yang merumuskan konsep sakinah mawaddah warahmah yaitu Imam Al-Ghazali. Ketertarikan ini disebabkan karena Al-Ghazali merupakan salah seorang *fuqaha*, *mutakallim*, *filisuf*, *sufi* dan ahli didik yang dikagumi oleh ulama-ulama besar karena sangat dalam dan luas ilmunya.²

Yang kedua banyaknya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga yang akan mempengaruhi perkembangan anak dapat diminimalisir dan dicegah dengan adanya pengetahuan mengenai konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian aktivitas dalam keluarga selalu memiliki nilai-nilai ibadah.

Pertama, A.M. Ismatullah, dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya). Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam perspektif al Qur'an dan beberapa mufasir.³

¹ Habibi Muhammad, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan" 2-3.

² Habibi Muhammad, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", JUSTISI: Vol. 7. No 1, (2021): 2.

³ A.M. Ismatullah, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015.

Kedua, Thoriq Fadhli Zaelani dalam skripsinya yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Hamka (Studi atas Tafsir Al Azhar). Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut pemikiran Hamka.⁴

Ketiga, Siti Romlah dalam tesisnya yang berjudul (Karakteristik Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum). Penelitian ini membahas tentang karakteristik keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam perspektif Islam dan pendidikan umum.⁵

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel penelitian yaitu pembahasan tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian sebelumnya membahas tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah secara umum yaitu dalam Al-Qur'an dan dalam Islam secara umum, selain itu juga ada penelitian yang membahas tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Hamka. Penelitian ini membahas tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam pandangan ulama tasawuf Imam Al-Ghazali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk meneliti suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan secara objektif untuk memecahkan suatu masalah dan mendapat pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁶

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan penelitian ini juga menggunakan metode pembahasan deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya pada saat dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep rohmah dalam perspektif tasawuf dan relevansinya terhadap keluarga masalah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah buku atau kitab yang ditulis oleh Imam al Ghazali sebagai gambaran dari pemikirannya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang akan menghasilkan data secara deskriptif dengan apa yang ada dalam karya al Ghazali.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Karena itu data dihimpun dari sumber-sumber tertulis yang berupa buku atau kitab dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder dibaca dan ditelaah dengan seksama kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan diolah dan dituangkan kedalam sebuah tulisan yang sistemik dan sistematis untuk ditarik kesimpulannya sebagai laporan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah

Asal kata "sakinah" dari "sakana, yaskunu, sakinatan" yang memiliki arti rasa tenteram, aman, dan damai. Dalam kamus Bahasa Arab alMaany online سَكِينَةٌ sakinatun" artinya ketenangan, kedamaian, keheningan,⁷ dan ketenteraman. Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tenteram.⁸ Menurut Al-Raghib Al-Isfahani (ahli fiqh dan tafsir) dan menurut al-Jurjani (ahli bahasa) seperti yang dikutip kurlianto dalam artikelnya, dalam mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu dan sakinah adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang

⁴ Thoriq Fadhli Zaelani, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar), Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2017.

⁵ Siti Romlah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Perspektif Islam dan Pendidikan Umum, Tesis: Universitas Pendidikan Indonesia No. 1/XXV/2006.

⁶ Noeng Muhadjir, "Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2021, 159.

⁷ Al-Maany, "Kamus Bahasa Indonesia-Arab Online, 2010", Diakses 09, Desember, 2022, <https://www.almaany.com/id/2022/Kamus> Online.

⁸ Basir Sofyan, "membangun Keluarga Sakinah". Al-Irsyad Al-Nafs, Vol 6 No 2, (Juli 2019), 100.

tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al -yaqin).⁹

Pengertian sakinah secara etimologi adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening, dan tinggal. Dalam Islam kata “sakinah” menandakan ketenangan dan kedamaian, secara khusus yakni kedamaian dari Allah Swt. yang berada dalam hati.¹⁰ Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun, dan damai. Keluarga sakinah juga merupakan keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.¹¹

Mawadah secara bahasa berasal dari wawadatan (cinta; kasih;persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi.¹² Secara terminologi, mawadah bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia merupakan cinta plus yang sejati. Jika mencintai di samping terus berusaha mendekati, pasti pernah kesal juga sehingga cintanya pudar bahkan putus. Mawadah bukan sekedar cinta biasa. Jika cinta bisa pudar, tetapi mawadah tidak sebab hatinya kosong dari keburukan lahir batin yang datang dari pasangan.¹³ Dengan mawadah seorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan.¹⁴ Mawaddah adalah kecintaan suami kepada istri, sedangkan rahmah bermakna rasa empati suami apabila istri mendapat musibah. Pengertian mawadah juga disebutkan dalam kitab Siraj al-Munir Fii al-l'ana bermakna “perasaan tidak suka bagi masing-masing suami istri apabila di antara mereka mendapat musibah atau sesuatu yang menyakiti, dan pengertian rahmah adalah upaya dari masing-masing pasangan untuk membahagiakan satu sama lain dengan menghilangkan sesuatu yang dapat menyakiti.¹⁵

Dalam kamus Rahmah dijelaskan berasal dari kata rahmatan (kasihan, kasih sayang). Rahmah adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya Rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada.¹⁶ Rahmah disuburkan dengan kesadaran bahwa tidak seorang pun yang sempurna. Kekurangan yang dimiliki istri boleh jadi dimiliki suami dalam bentuk yang lain. Kesadaran demikian dapat memelihara dan menyuburkan kasih.¹⁷

2. Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Al-Ghazali

Keluarga sakinah mawaddah warohmah adalah keluarga yang dibangun di atas pondasi ajaran agama Islam dan merupakan sebuah konsep yang inspirasinya bersumber dari ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan kedudukan Al-Qur'an bagi orang yang memeluk agama islam. Al-Qur'an adalah wahyu yang datang dari Tuhan yang maha benar dan maha sempurna.¹⁸

Banyak ilmuwan yang telah membahas tentang keluarga sakinah mawaddah warohmah, diantaranya adalah Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang sufi yang banyak memberikan kontribusi dalam dunia Islam.

⁹ Kurlianto P P, Suprihatin, Oni Wastoni “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Masalah : Vol. 12, No. 2, (Desember 2021): 17.

¹⁰ Ria R, “Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar” (Skripsi S1., Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), 25-26.

¹¹ Ria R, “Keluarga Sakinah,” 26.

¹² Al-maany, “Kamus bahasa Indonesia-arab online, 2010,” Diakses 09, Desember, 2022, <https://www.almaany.com/id/> 2022 Kamus Online.

¹³ Prasetyawati Eka, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir ”. NIZHAM, Vol. 05, No. 02 (Desember 2017), 148.

¹⁴ Muhammad Sigit A, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)” (Tesis S2., Universitas Islam Negeri Kudus, 2020), 37.

¹⁵ Syaiful F R, “Konsep Jodoh, Sakinah, Mawaddah, dan Rahmat (Analisis Teks Ayat al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'i)”. Jurnal Lentera, Vol. 20, No. 1 (Maret 2021), 60.

¹⁶ Muhammad Sigit A, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)” (Tesis S2., Universitas Islam Negeri Kudus, 2020), 37-38.

¹⁷ Prasetyawati Eka, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir ”. NIZHAM, Vol. 05, No. 02 (Desember 2017), 149.

¹⁸ Achmad Mubarak, Psikologi Keluarga, Malang, Madani, 2016, 116.

Pemikirannya sangat luas dalam berbagai ilmu. Ia juga memberikan pandangan-pandangan yang bersifat spiritual dan moral dalam berbagai bidang.¹⁹

Menurut al Ghazali konsep keluarga sakinah mawaddah warohmah dibangun atas dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spiritualitas tersebut diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Memiliki sikap sabar dan syukur dalam urusan rumah tangga, dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT.²⁰

Dengan dasar spiritual yang telah dimiliki oleh setiap anggota keluarga akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik. Keluarga yang baik cenderung menuju jalan agama, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh anggota keluarga juga baik dan berada di jalan Allah. Setiap aktivitasnya tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki nilai akhirat. Ia menjadikan dunia sebagai ladang untuk meraih pahala di akhirat.²¹

Pemikiran al Ghazali ini memiliki kesamaan dengan konsep yang dikemukakan oleh para ilmuwan barat maupun ilmuwan muslim. Para ilmuwan sepakat memasukkan unsur moral dan spiritual sebagai pondasi utama dalam mempertahankan sakinah. Moral dan spiritual harus ditanamkan pada setiap anggota rumah tangga dalam rangka menghadapi problematika kehidupan dan tantangan zaman seperti saat ini. Moral dan spiritual harus digunakan secara seimbang sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat agar tidak ada pertentangan dengan norma lain.²²

Sejalan dengan pemikiran al Ghazali, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa keluarga sakinah mawaddah warohmah dapat diperoleh dengan riyadlah kesabaran, ketakwaan dan riyadlah yang kuat dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.²³

Menurut penulis argumen-argumen di atas sudah sangat jelas bahwa penulis rasa pemikiran Al-Ghazali dengan pendapat para ilmuwan secara tegas memberikan kesimpulan bahwa mengenai konsep keluarga sakinah mawaddah warohmah yaitu dengan menghadirkan spiritualitas dalam membina sebuah keluarga yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits.

3. Relevansinya Terhadap Konsep Keluarga Masalah di Indonesia

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah, harus ada keseimbangan dan keserasian antara suami dan istri, tersalurnya hasrat seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah, pendidikan yang baik untuk anak agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah, adanya hubungan persaudaraan dari kedua keluarga (keluarga suami dan keluarga istri), adanya hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat. Beberapa komponen tersebut harus saling melengkapi dan menyempurnakan. Apabila ada salah satu dari komponen tersebut yang tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga.²⁴

Menurut Al-Ghazali terealisasikannya sebuah keluarga yang sakinah dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dalam menentukan pasangan hidup yang baik, pasangan yang shaleh/shalehah (taat beragama), memiliki akhlak yang baik, cantik, ringan maharnya, dapat melahirkan banyak anak, perawan, bernasab baik, dan bukan kerabat dekat. Al-Ghazali menjelaskan pembentukan keluarga sakinah dapat dicapai berdasarkan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pergaulan dan hubungan antara suami dan istri, serta suami memiliki pergaulan, kepemimpinan dan kebijakan yang baik dalam kecemburuan, perbelanjaan, pengajaran, pemberian nafkah, penggiliran (jika mempunyai lebih dari satu istri), penghukuman atas kedurhakaan istri, percampuran dan perceraian.

Untuk membentuk sebuah hubungan keluarga sakinah didahului dengan Pernikahan. Dalam agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk kedua calon mempelai. Dengan menikah, dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang istri atau suami berperan sebagai sebuah partner, keduanya

¹⁹ Sudarsono, Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi, Jurnal Ummul Qur'an and Vol. 3, No. 2, Agustus, 2013, 50.

²⁰ Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddin, Juz II, Darul kitab al Islami, t.th, Beirut, 25.

²¹ Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddin, Juz II, 26.

²² S. Mahmudah Noorhayati dan Farhan, "Konsep Qanaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*", Vol. 7, No. 2, Desember 2021, 71.

²³ M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an: Kalung pertama buat anak-anakku, Jakarta, Lentera, 2021, 80.

²⁴ Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020, 17.

saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.²⁵

Al Ghazali menjelaskan dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* manfaat dari pernikahan itu ada banyak sekali, diantaranya adalah anak yang saleh, menjaga syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan pahala yang diperoleh atas kesungguhan usaha dalam menafkahi keluarga.²⁶ Sedangkan tujuan pernikahan menurut Al-Ghazali pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah SWT karena bertambahnya manusia di bumi. Allah SWT juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak dengan menggunakan organ-organ vitalnya. Semua ini adalah bukti dari kehendak Allah SWT.²⁷

Tujuan kedua memiliki anak adalah untuk mencari kecintaan Rasulullah Saw karena bertambahnya pengikut beliau. Menikah berarti mencintai Rasulullah Saw dengan berusaha menambah jumlah pengikut beliau, sehingga beliau menjadi bangga dengan banyaknya jumlah pengikut pada hari kiamat nanti.

Tujuan ketiga memiliki anak untuk mencari kebarakahan dengan doa anak shaleh sesudah ia meninggal seorang anak laki-laki atau perempuan yang shaleh. Maka anak itu pasti berdoa untuk kedua orang tuanya. Rasulullah Saw bersabda, "semua doa (dari dunia) dibawa kepada orang yang meninggal (di dalam kubur) seperti lapisan cahaya. Apabila anak itu seorang yang shaleh, maka orangtuanya akan mendapatkan pahala atas semua amal dan doa anaknya tersebut."²⁸

Tujuan keempat memiliki anak adalah untuk mencari syafaat karena kematian anak yang masih kecil jika si anak meninggal sebelum orangtuanya meninggal. Apabila seorang anak meninggal mendahului ayah atau ibunya, maka anak itu menjadi syafaat bagi ayah dan ibunya.

PENUTUP

Setelah Peneliti melakukan pengumpulan data, dan menganalisis isi terhadap konsep keluarga sakinah menurut Al-Ghazali dengan menggunakan pendekatan yang telah dijelaskan pada bab pertama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Konsep keluarga sakinah menurut al Ghazali adalah sesuatu yang dilandasi dengan niat ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Untuk mengantarkan kepada keluarga yang sakinah manusia harus menguatkannya kepada ibadah yang didasari ketaqwaan, kesabaran, serta selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga sakinah membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan lahir maupun batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Mutiara *Ihya' Ulumuddin*: Ringkasan yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujatul Islam, Terj: Mukhtashar *Ihya' Ulumuddin*, Cet I, Shafar 1429 H/2008.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz II, Darul kitab al Islami, t.th, Beirut.
- Al-Maany, "Kamus Bahasa Indonesia-Arab Online, 2010", Diakses 09, Desember, 2022, <https://www.almaany.com/id/2022/Kamus> Online.
- Ismatullah, A.M., "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rohmah dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015.
- Kurlianto P P, Suprihatin, Oni Wastoni "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," Masalah : Vol. 12, No. 2, (Desember 2021)
- Luh Ketut Suryani Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Hidup Bahagia Perjuangan Melawan Kegelapan*, Jakarta, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung pertama buat anak-anakku*, Jakarta, Lentera, 2021.

²⁵ Luh Ketut Suryani Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Hidup Bahagia Perjuangan Melawan Kegelapan*, Jakarta, 2008, 114.

²⁶ Al Ghazali, Mutiara *Ihya' Ulumuddin*: Ringkasan yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujatul Islam, Terj: Mukhtashar *Ihya' Ulumuddin*, Cet I, Shafar 1429 H/2008, 141.

²⁷ Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, 25

²⁸ Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, 26.

- Mubarok Achmad, Psikologi Keluarga, Malang, Madani, 2016.
- Muhadjir Noeng, *"Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2021.*
- Muhammad Habibi, *"Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", JUSTISI: Vol. 7. No 1, (2021).*
- Muhammad Sigit A, *"Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)" (Tesis S2., Universitas Islam Negeri Kudus, 2020).*
- Prasetiawati Eka, *"Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir ". NIZHAM, Vol. 05, No. 02 (Desember 2017).*
- Ria R, *"Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar" (Skripsi S1., Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).*
- S. Mahmudah Noorhayati dan Farhan, *"Konsep Qanaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam", Vol. 7, No. 2, Desember 2021.*
- Siti Romlah, *"Karakteristik Keluarga Sakinah Perspektif Islam dan Pendidikan Umum, Tesis: Universitas Pendidikan Indonesia No. 1/XXV/2006.*
- Sofyan Basir, *"membangun Keluarga Sakinah". Al-Irsyad Al-Nafs, Vol 6 No 2, (Juli 2019).*
- Sudarsono, *Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi, Jurnal Ummul Qur" and Vol. 3, No. 2, Agustus, 2013.*
- Syaiful F R, *"Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, dan Rahmat (Analisis Teks Ayat al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'ij)". Jurnal Lentera, Vol. 20, No. 1 (Maret 2021).*
- Syamsul Bahri, *"Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020.*
- Thoriq Fadhli Zaelani, *"Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar), Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2017.*